

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU**

NOMOR : 05/BWS-PT/HK.01.01/X/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PULAU TALIABU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- b. bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan Pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Pembentukan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 06521/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara masa jabatan 2018-2023;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0654/HK.01.01/K1/09/2021 Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Sisa Masa Jabatan 2021-2023;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686491/2022 Tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan :

1. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Kepulauan Sula Nomor : B/74/VIII/2022/Reskrim, Perihal Penyampaian Personil Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Surat Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu Nomor : B-544/Q.2.19/Es.1/08/2022 Perihal Penyampaian Personil Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Pemilu 2024;
3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 24/BA.RP-BWS.PT/X/2022 Perihal Penetapan Struktur Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama keanggotaan Sentra penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana terlampir untuk penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024.

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum Tahun 2024 :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

- c. Ketua Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 - 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- e. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Kepulauan Sula;
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu;
- 4. Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu;
- 5. Peringgal;

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KETUA,

LYLIAN, S.Pd.I

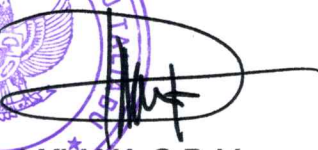
**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU**
NOMOR : 05/BWS-PT/HK.01.01/X/2022
TANGGAL : 03 Oktober 2022

**STRUKTUR ORGANISASI TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PULAU TALIBU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	ASAL INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	LYLIAN, SPd.I	KETUA BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	PENASEHAT
2	AKBP. CAHYO WIDYATMOKO, S.H.,S.I.K.,M.H	KAPOLRES KEPULAUAN SULA	
3	ALFERD TASIK PALLUNGAN, S.H.,M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIBU	
4	ADIDAS LA TEA, S.PdI, M.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	PEMBINA
5	IPTU. ABU ZUBAIR LATUPONO, S.IP.,M.M	KASAT RESKRIM POLRES KEP. SULA	
6	I MADE EDDY SETIAWAN, S.H	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIBU	
7	ISKANDAR, S,Pd	ANGGOTA BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	KETUA/ KOORDINATOR
8	IPTU. MUHAMMAD ABDUH ALGERYA STEELY, S.T.K., S.I.K	KAPOLSEK TALBAR	KOORDINATOR
9	NAZAMUDDIN, S.H	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIBU	
10	AMIN ATA SAHAFI, S.Sos	KOORSEK BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	ANGGOTA
11	JUSRI HASAN, SH	STAF BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	
12	SUMARDAN, SH	STAF BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	
13	MUHTADIN TIDORE, S.Pd	STAF BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	
14	LA ODE NUHU, S.I.Kom	STAF BAWASLU KAB. PULAU TALIBU	
15	BRIPKA JUSTIN AJIS	KANIT RESKRIM POLSEK TALBAR	
16	BRIGPOL MARSUDIN	PENYIDIK BA SEK TALIBU BARAT	
17	BRIPTU MARWAN LA WAJATI	PENYIDIK BA SEK TALIBU BARAT	
18	BRIPTU INDRA SALIANA	PENYIDIK BA SEK TALIBU BARAT	
19	YUDI HARIOGA, S.H	KASUBSI PRATUN KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIBU	
20	THEOPHILOS KLEOPAS AUPARAY, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIBU	
21	RINTO HASAN, S.H	KASI PERDATUN KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIBU	

22	ARI PARUNTUNGAN, A.Md	PENGELOLA DATA INTELEJEN PADA KASI INTELEJEN KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIABU	ANGGOTA
----	-----------------------	---	---------

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU**

KETUA,

LYLIAN, S.Pd.I